

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PRAYUNGAN

PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Prayungan Tahun 2021 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.835.353.109,85
1. Belanja Desa	Rp.	<u>1.849.003.938,98</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(13.650.829,13)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.650.829,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>6.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	13.650.829,13

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan.

Ditetapkan di Prayungan
pada tanggal 22 Pebruari 2022
KEPALA DESA PRAYUNGAN,



Diundangkan di Prayungan
pada tanggal 23 Pebruari 2022
KEPALA DESA PRAYUNGAN,




LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	211.503.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.622.211.570,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.638.439,85	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.835.353.109,85	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	501.112.483,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.674.155,98	
5.3.	Belanja Modal	247.925.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	548.292.100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.849.003.938,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.650.829,13)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.650.829,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.650.829,13	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	6.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.650.829,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PRAYUNGAN, 22 Pebruari 2022



KEPALA DESA

SIRIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	211.503.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.622.211.570,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.638.439,85	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.835.353.109,85	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>777.121.638,98</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	643.959.983,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.804.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.804.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.548.800,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.223.600,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.325.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.894.883,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.894.883,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.040.300,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.040.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	13.082.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.082.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	169.290.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	169.290.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.700.355,98	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.195.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.195.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.505.355,98	DLL, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.505.355,98	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.914.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	680.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.055.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.179.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.179.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.054.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.870.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.870.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.793.200,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.793.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.530.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.181.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.181.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.310.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.890.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.180.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18.800.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.500.000,00	ADD, DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	33.492.600,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000,00	DDS
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.492.600,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.492.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>205.694.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	182.244.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.784.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.784.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.736.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.736.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	31.724.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.724.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.166.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	6.200.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.475.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.475.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.475.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.189.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.189.000,00	DDS, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.189.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.302.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.514.000,00	DDS, DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.514.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.788.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.788.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>249.730.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	227.730.200,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	31.721.300,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	31.721.300,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.008.900,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	196.008.900,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	548.292.100,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.092.100,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	91.092.100,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.092.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	457.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	457.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.849.003.938,98	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.650.829,13)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	19.650.829,13	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.650.829,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PRAYUNGAN, 22 Pebruari 2022

KEPALA DESA

LASIRIN